


**MEKANISME BAGI HASIL SISA HASIL USAHA PLASMA
KOPERASI DANAU SEJAHTERA DALAM PERSPEKTIF
PENGELOLA DAN ANGGOTA
(Studi Di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusuns oleh

Depari Mujeham Naska Pratama

1412130044

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN SYARI'AH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

2018 M./1440 H.

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Oktober 2018

Sdr. Depari Mujeham N.P.

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **DEPARI MUJEHAM NASKA PRATAMA**

NIM : **141 213 0044**


Judul : **MEKANISMA BAGI HASIL SISA HASIL USAHA
PLASMA KOPERASI DANAU SEJAHTERA
DALAM PERSPEKTIF PENGELOLA DAN
ANGGOTA (Stdi di Desa Sembuluh I Kecamatan
Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Drs. Surya Sukti, MA.
NIP.196505161994021002

Pembimbing II,



Tri Hidayati, M.H.
NIP. 198008142002122002

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : MEKANISME BAGI HASIL SISA HASIL USAHA
PLASMA KOPERASI DANAU SEJAHTERA DALAM
PERSPEKTIF PENGELOLA DAN ANGGOTA
(STUDI DI DESA SEMBULUH I KECAMATAN
DANAU SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN)

Nama : Depari Mujeham Naska Pratama

NIM : 1412130044

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Syari'ah

Program Study : Hukum Ekonomi Syari'ah

Mengesahkan bahwa skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi untuk
disidangkan/*Munqasah* oleh tim-penguji skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri Palangka Raya


Palangka Raya, Oktober 2018

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, MA.
NIP.196505161994021002


Pembimbing II



Tri Hidayati, M.H.
NIP. 198001142002122002


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhib, M.Ag.
NIP.196007091990031002

Ketua Jurusan Syariah



Drs. Surya Sukti, MA.
NIP.196505161994021002




PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **MEKANISME BAGI HASIL SISA HASIL USAHA PLASMA KOPERASI DANAU SEJAHTERA DALAM PERSPEKTIF PENGELOLA DAN ANGGOTA** (Studi di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan) telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :


Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Oktober 2018

Palangka Raya, Oktober 2018

Tim Penguji:

1. <u>Munib, M. Ag</u> Ketua Sidang/Anggota	
2. <u>Abdul Khair, M.H.</u> Anggota	
3. <u>Drs. Surya Sukti, MA.</u> Anggota	
4. <u>Tri Hidayati, M.H.</u> Sekretaris/Anggota	

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Depari Mujeham Naska Pratama
NIM : 141 213 0044
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan skripsi dengan judul "Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Plasma Koperasi Danau Sejahtera Dalam Perspektif Pengelola dan Anggota (Studi di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan)" adalah benar karya saya sendiri. jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangkaraya, 20 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Depari Mujeham Naska Pratama
NIM. 141 213 0044

**MEKANISME BAGI HASIL SISA HASIL USAHA PLASMA
KOPERASI DANAU SEJAHTERA DALAM PERSPEKTIF
PENGELOLA DAN ANGGOTA**

(Studi Di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan)

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk memaparkan mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha plasma koperasi serba usaha Danau Sejahtera di Desa Sembuluh I, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana mekanisme bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I menurut pandangan pengurus dan anggota koperasi serta (2) Apakah pembagian SHU pada Koperasi Danau Sejahtera sudah sesuai dengan aturan Koperasi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris (*socio legal*) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola dan anggota koperasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha plasma koperasi serba usaha Danau Sejahtera di Desa Sembuluh I dilakukan dengan adil menurut pengurus dan anggota koperasi Danau Sejahtera sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota dalam koperasi tersebut dan dalam pembagian tidak dilakukan secara transparan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 1992 Pasal 45 ayat (1) poin b, c, e dan f, Anggaran Dasar (AD) pasal 47 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 38.

Kata Kunci : Mekanisme, Bagi Hasil, Koperasi

THE MECHANISME OF PLASMA COOPERATIVE PROFIT SHARING OF DANAU SEJAHTERA IN MANAGER AND MEMBER PERSFECTIVE

(Study in Sembuluh I Village, Danau Sembuluh Subdistrict, Seruyan District)

ABSTRACT

The study was conducted to describe the mechanism of the plasma cooperative profit sharing of the Danau Sejahtera in Sembuluh I Village, with the problem of study regarding the mechanism for the results of the Business Profit/*Sisa Hasil Usaha* (SHU) in the Sembuluh I Village based on the persfective of the managemer and cooperative members and the distribution of SHU in Cooperative of Danau Sejahtera is in accordance with the rules of the Cooperative.

This research was conducted using an empirical juridical method (socio legal) that uses a descriptive qualitative approach. Subjects in this study were managers and members of cooperative. Data collection techniques in this study use observation, interview and documentation techniques. While the data validation technique uses source triangulation.

The result of the study show that the mechanism of the plasma cooperative profit sharing of the Danau Sejahtera in Sembuluh I Village was carried out fairly according to the managers and members of the Cooperative Danau Sejahtera in accordance with the portion of capital of each member in the cooperative and in the distribution is not carried out transparently and not in accordance with Law/*Undang-undang* No. 25 of 1992 Chapter 45, subsection (1) point b, c, e and f, Chapter 47 of the Laws of Cooperative/*Anggaran Dasar* (AD) and Chapter 38 of the By-Laws/*Anggaran Rumah Tangga* (ART).

Keywords: Mecanism, Profit Sharing, Cooperative

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEKANISME BAGI HASIL SISA HASIL USAHA PLASMA KOPERASI SERBA USAHA DANAU SEJAHTERA DALAM PERSPEKTIF PENGELOLA DAN ANGGOTA (Studi Di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh I, Kabupaten Seruyan)”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH. MH. selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak H. Syaikhu, M.HI. selaku dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Munib, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan .
4. Bapak Drs. Surya Sukti, MA. sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Ibu Tri Hidayati, M.H. sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada seluruh sahabat HESY 2014 yang telah banyak berjasa menghantarkan kepada titik sekarang ini.
7. Pemerintah Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan yang telah memberikan izin.
8. Pengurus Koperasi Serba Usaha “Danau Sejahtera” Desa Sembuluh I yang telah membantu memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis

MOTTO

Dari Abu Hurairah, r.a., Rasulullah SAW. bersabda :

“sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman:

“Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (H.R. Abu Dawud)”.

“Yakin Usaha Sampai”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el

م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	we
هـ	<i>Hā'</i>	H	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الهنعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
مجيد	Ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan ..	4
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kajian Teori	9
1. Teori Transparansi Manajemen Koperasi	9
2. Teori Kerjasama (<i>Syirkahi Ta'awuniyyah</i>)	11
3. Teori Keadilan Ekonomi	12
C. Kajian Konsep	14
1. Koperasi	14
2. Kebun Plasma	19
3. Bagi Hasil	20
D. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
1. Waktu Penelitian	26
2. Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
C. Objek Penelitian.....	28
D. Subjek Penelitian	28
E. Data Peneliti	29

F. Metode Pengumpulan Data.....	29
1. Wawancara	29
2. Observasi	30
3. Dokumentasi	31
G. Pengabsahan Data	31
H. Analisis Data.....	32
1. Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>).....	33
2. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	33
3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	34
4. Penarikan, Kesimpulan, dan Verifikasi (<i>Concluding, Drawing, dan Verivication</i>)	34
 BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Gambaran Umum Koperasi	38
 BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Koperasi Danau Sejahtera	44
1. Mekanisme Bagi Hasil	44
2. Pelaksanaan Mekanisme Bagi Hasil	45
a. Pelaksanaan Bagi Hasil.....	46
b. Waktu Pembagian Sisa Hasil Usaha	48
B. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Sesuai Dengan Aturan Koperasi.....	51
1. Dana Cadangan	51
2. Porsi Bagi Hasil	53
3. Jasa Usaha.....	54
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	 61
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Persamaan Dan Perbedaan penelitian	13
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sembuluh I Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.3 Sarana Tempat Ibadah	38
Tabel 4.4 Sarana Tempat Pendidikan	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang dipilih oleh sebagian masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Selain koperasi terdapat badan usaha lainnya yang memiliki sifat dan cirri yang berbeda dengan koperasi. Salah satu ciri yang membedakan koperasi adalah falsafahnya. Dasar falsafah koperasi untuk mencapai kesejahteraan bersama berdasarkan asas kekeluargaan sedangkan dasar falsafah badan usaha bukan koperasi untuk mencapai laba sebesar-besarnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 2 : “Koperasi didirikan dengan tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional”, peran koperasi Indonesia sangat dibutuhkan, karena koperasi memiliki karakteristik yang hamper sama dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bersahaja, adanya koperasi ditengah masyarakat akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya unit-unit usaha yang dijalankan oleh koperasi otomatis roda perekonomian pun akan menggeliat, sehingga pada masa pembangunan ini, koperasi sangat besar sekali peranannya dalam sektor kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sumber daya manusia pada setiap badan usaha harus diperhatikan agar sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan senantiasa terjaga, baik kesehatan, kompetensi, ataupun kinerja sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut.¹

¹ Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 1

Tantangan yang dihadapi oleh koperasi saat ini memang sangat berat khususnya dalam bidang pengelolaan atau operasionalnya, sebab koperasi dituntut untuk mandiri, profesionalisme, dan transparan demi memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dananya untuk dikelola koperasi.

Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan terdapat salah satu koperasi serba usaha yang bergerak dibidang plasma kelapa sawit. Koperasi ini berdiri sekitar tahun 2012 yang menjadi mitra perusahaan kelapa sawit dalam hal pengelolaan plasma. Plasma atau yang dikenal dengan *Perkebunan Inti Rakyat (PIR)*, adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan atau perusahaan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan pola perkebunan inti rakyat yaitu memobilisasi keunggulan atau keahlian teknis dan manajerial yang dimiliki perkebunan besar untuk membantu mengembangkan perkebunan plasma bagi masyarakat sekitar perusahaan.

Plasma ini teralisasi sekitar tiga tahun yang lalu tepatnya tahun 2015, hal ini disebabkan oleh sulitnya mengurus perizinan serta waktu yang cukup lama untuk merealisasikan lahan serta karena luas lahan plasma yang diberikan sekitar 3.125 hektar, ribuan hektar plasma ini berusia 10 tahun, selanjutnya lahan plasma ini hendaknya dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan bagi warga desa.

Lahan plasma tersebut dikelola oleh pihak perusahaan yang bermitra dengan koperasi yang disebut sebagai kebun inti dan kebun milik masyarakat yang disebut sebagai kebun plasma. Pola kemitraan merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab antara perusahaan dan

masyarakat dalam jangka panjang. Perkebunan plasma yang terdiri dari pekebun maupun masyarakat setempat yang dikoordinasikan serta dihimpun dalam suatu koperasi yang berbadan hukum.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Sembuluh I, terdapat permasalahan antara pengurus dan anggota, diantaranya sering terjadinya keterlambatan pembayaran plasma oleh perusahaan, hasil daripada plasma tidak sesuai dengan penghasilan perusahaan, serta kurangnya transparansi pengurus koperasi terhadap anggota mengenai hasil dari plasma sehingga ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah proposal rencana penelitian yang berjudul “Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Plasma Koperasi Danau Sejahtera Dalam Perspektif Pengelola dan Anggota (Studi Kasus Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I menurut pandangan pengurus dan anggota koperasi?
2. Apakah pembagian SHU pada Koperasi Danau Sejahtera sudah sesuai dengan aturan Koperasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui mekanisme bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I menurut pandangan pengurus dan anggota koperasi.

2. Mengetahui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I sesuai dengan aturan koperasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai sistem bagi hasil sisa hasil usaha koperasi dibidang plasma sawit.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur ilmu-ilmu syari'ah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Pemerintah Kabupaten Seruyan khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai bentuk pembinaan terhadap koperasi yang berada dibawahnya.
 - b. Untuk Pengurus koperasi, sebagai bentuk evaluasi kepengurusan.
 - c. Untuk Perusahaan, sebagai bentuk memperkuat kemitraan antara koperasi dan perusahaan.
 - d. Untuk Anggota, sebagai dasar dalam mengkritisi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pengurus koperasi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pembahasan dalam penelitian ini, dibagi menjadi 3 bab , yaitu:

Bab 1 dalam karya ilmiah merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab 2 diberi judul Kajian Pustaka , yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab 2 adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab 2 juga merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang ditelitinya serta konteks penelitiannya.

Bab 3 tentang metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 tentang gambaran umum dari lokasi penelitian yang memuat profil desa, kondisi penduduk, serta gambaran dari koperasi yang diteliti.

Bab 5, karya ilmiah tentang penyajian data dan analisis. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode (alat) yang dipergunakan dalam bab 3 tentang metode penelitian.

Bab 6 dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab 6 ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama melakukan penelitian. Saran dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, setiap variabel akan menghasilkan satu saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Eni Emawati (2012), mengangkat judul tentang Analisis Biaya dan Sisa hasil usaha Koperasi Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak, dengan rumusan masalah : apakah yang menyebabkan terjadinya peningkatan biaya dan naikturunnya (fluktuasi) sisa hasil usaha pada KUD Tandan Mas Jaya di Desa Banjar Semina, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Yang mana hasil penelitiannya terhadap laporan keuangan KUD “Tandan Mas Jaya”, menerangkan bahwa setiap tahunnya KUD “Tandan Mas Jaya” mengalami peningkatan namun tidak diikuti oleh efisiensi biaya. Sehingga SHU yang diperoleh selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai bagi hasil. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti terdahulu menganalisis tentang analisis biaya dan sisa hasil usaha sedangkan penelitian kali ini menganalisis mengenai sistem bagi hasil SHU.²
2. Dara Ayu Aprillia (2014), mengangkat tentang sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi serba usaha “Makmur Sejahtera” menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pembagian sisa hasil usaha yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terkait pembagian yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”. Dari hasil penelitian Dara menyatakan bahwa Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di

² Eni Ernawati, *Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya, Kabupaten Siak*, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012.

Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi syari’ah pasal 156 dan 157, yaitu salah satu pihak yang ahli dalam mengarahkan pada manajemen partisipatif dan pembagian SHU setiap koperasi telah diatur dalam rapat anggota yang membahas mengenai AD/ART dalam Rapat Anggota Tahunan yang dapat dikatakan sebagai akad. Persamaan dalam penelitian yaitu mengangkat tentang sistem bagi hasil. Namun, perbedaannya disini lebih menekankan pada praktek pembagian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sedangkan dalam penelitian kali ini mengenai bagi hasil sisa hasil usaha menurut pandangan pengurus dan anggota koperasi..³

3. Wiwin (2015), mengulas judul mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma PT. Gunung Rijuan Sejahtera Dan Koperasi Panampeant Idup” dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan PT. Gunung Rijuan Sejahtera dan Koperasi Panampeant Idup berdasarkan hukum kontrak. Berdasarkan hasil penelitiannya menerangkan bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan tidak seimbang, karena ada beberapa pasal yang menunjukkan bahwa perusahaan kedudukannya lebih kuat daripada koperasi yang mana dalam pasal 4, 6, dan 9 masyarakat tidak mendapat perlindungan hukum dari kerjasama tersebut.⁴ Persamaan dalam penelitian ini mengenai koperasi plasma kelapa sawit, sedangkan perbedaannya penelitian ini tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak perusahaan dengan pihak koperasi.

Adapun untuk penelitian peneliti adalah fokus pada mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha plasma dalam perspektif pengelola dan anggota koperasi, yang mana penelitian ini belum pernah diangkat oleh siapapun sebelumnya. Untuk persamaan dan

³Dara Ayu Afrillia, *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

⁴Wiwin, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma PT. Gunung Rijuan Sejahtera dan Koperasi “Panampeant Idup”*, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 2015.

perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

INDIKATOR PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eni Ernawati, 2012	Analisis Biaya dan Sisa hasil usaha Koperasi Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak	Meneliti mengenai sistem bagi hasil yaitu menganalisis biaya dan sisa hasil usaha koperasi.	Objek penelitian ini ialah pelaksanaan tentang sistem pembagian hasil usaha.
2.	Dara Ayu Aprillia, 2014	Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).	Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi serba usaha.	Penelitian Dara Ayu Aprillia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sedangkan penelitian ini menurut pengurus dan anggota koperasi.
3.	Wiwin, 2015	Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma PT. Gunung Rjukan Sejahtera dan Koperasi Penampeant Idup.	Membahas tentang koperasi plasma kelapa sawit.	Penelitian wiwin tentang kemitraan antara koperasi dan perusahaan, sedangkan ini tentang sistem bagi hasil.

B. Kajian Teori

1. Teori Transparansi Manajemen Koperasi

Pengelolaan koperasi tidak lepas dari peranan sentral dari perangkat koperasi sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 21 UU no. 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian yang menyatakan bahwa perangkat operasional koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Lebih lanjut di dalam koperasi terdapat pemegang kekuasaan tertinggi sama seperti halnya Perseroan Terbatas (PT) tetapi hanya beda istilahnya saja, pada koperasi pemegang kekuasaan tertinggi adalah Rapata Anggota Tahunan.

Menurut Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto terdapat beberapa tahapan dalam manajemen koperasi, salah satunya tahap pengendalian. Tahap pengendalian yaitu menguraikan sistem informasi yang memonitor rencana dan proses untuk meyakinkan bahwa hal itu (aktivitas) selarah dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan memberi peringatan sehingga tindakan pemulihan dapat dilakukan. Selanjutnya batasan mengenai manajemen dengan memperhatikan tiga hal yaitu tujuan didirikannya koperasi, asas-asas koperasi, dan asas manajemen usaha karean koperasi adalah organisasi ekonomi.⁵

Selain itu koperasi juga dituntut untuk transparansi, tranparan maksudnya disini ialah terbuka mengenai keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalau pun ada

⁵Firdaus Muhammad dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Gahalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004. hlm. 68

informasi yang tidak boleh diketahui oleh public, yang sering disebut dengan “rahasia perusahaan”, maka harus ada kriteria yang jelas untuk itu.

Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat. Banyak pihak menyatakan bahwa transparansi terkait erat dengan akuntabilitas. Ada yang menyatakan bahwa keduanya merupakan hubungan kausalitas, sementara kalangan yang lain menempatkannya secara independen. Ada yang berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas cukup pada aspek keuangan, ada juga yang berpendapat sebaliknya. Semua aspek kecuali masalah keuangan, pendapat lain juga menyebutkan bahwa semua aspek termasuk program dan keuangan.

Sementara kata kunci yang bisa menjelaskan sekaligus menghubungkan akuntabilitas dan transparansi adalah pengungkapan (*disclosure*), pengungkapan data dan informasi merupakan praktik transparansi di satu sisi dan pada saat yang sama menjadi prasyarat akuntabilitas.⁶

Menurut Sony Yuwono :

Transparansi memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran.⁷ Senada dengan Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.⁸

Menurut Edah Jubaedah :

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak

⁶Hamid Abidin, Mimin Rukmini, *kritik & Otokritik LSM*, Jakarta, Piramedia, 2004. hlm. 63-65

⁷Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik : Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005. hlm. 58

⁸Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi, 2002. hlm. 105

deskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.⁹

Sedangkan Holzer berpendapat :

“Transparency is value likely to change the relation between citizens and authorities, between professionals and their clients or patients, and between corporation and their workers, customers, investors, and communities”. Dapat diartikan bahwa transparansi adalah nilai yang dapat mengubah hubungan antara warga negara dan pemerintah, antara profesional dan pelanggan mereka, dan juga antara perusahaan dan pelanggan, investor dan masyarakatnya.¹⁰

2. Teori Kerjasama Koperasi (Syirkah Ta'awuniyyah)

Di dalam kerjasama baik dalam bentuk perdagangan, usaha, dan lain-lainnya Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerjasama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-nya.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *Syirkah Ta'awuniyyah* dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, serta koperasi identik dengan persekutuan. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan atas dasar kerjasama kekeluargaan untuk melakukan kerjasama diperlukan akad *syirkah* sebagai dasar perserikatannya. Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, akad *syirkah* (*musyarakah ta'awuniyyah*) merupakan dasar untuk mendirikan persekutuan (perseroan).¹¹

Adapun dasar hukum *syirkah ta'awuniyyah* yaitu Q.S. Shaad ayat 24, yang artinya :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini”.(Q.S. Shaad ayat 24)

⁹ Edah Jubaedah, dkk., *Model pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Kabupaten/Kota*, Bandung, PKP2AI LAN, 2008. hlm. 57-58

¹⁰ Holnzer, *Transparency in global change : the vanguard of the open society*, USA, Pittsburgh Press, 2006. hlm. 114

¹¹ Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 4

Serta hadist yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (HR. Abu Dawud).¹²

Kerjasama (*syirkah ta'awuniyyah*) yang banyak dibicarakan saat ini salah satunya tentang kerjasama dalam bentuk koperasi. Koperasi beranggotakan sejumlah orang yang mana mereka mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama serta memiliki peranan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniyyah*) sebagai akad *mudharabah* yakni suatu perjanjian antara 2 (dua) orang orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian. Sedangkan Mahmud Syaltut, tidak setuju dengan pendapat tersebut sebab *syirkah ta'awuniyyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha. Karena *syirkah ta'awuniyyah* modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.¹³

Dari penjelasan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hanya bersifat redaksional saja namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan konsekuensi keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

3. Teori Keadilan Ekonomi

Persyaratan mutlak dalam usaha dan perdagangan antara sesama umat manusia, sebab alam ini didasarkan pada keadilan dan keseimbangan. Adil berarti

¹²Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah dan Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*, Gramata Publishing, 2012. hlm.120-121

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 290

seseorang harus diperlakukan sesuai haknya, tanpa adanya diskriminasi dan penekanan. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Dari berbagai makna adil dan keadilan, dapat dipahami bahwa dalam keadilan distribusi, merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu atau golongan tertentu dalam ekonomi. Sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berusaha mencapai apa yang menjadi tujuan dengan kemampuan.

Keadilan distribusi dalam ekonomi islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil.¹⁴

Aristoteles membagi keadilan menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. Keadilan Kumulatif

Yaitu perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. Maksud dari keadilan kumulatif ialah tiap orang wajib mendapat haknya, seperti hak untuk hidup, makan bernafas dan hak-hak lainnya. Keadilan kumulatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia secara fisik maupun non fisik. Dalam hubungan ini, suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka

¹⁴Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. hlm. 84

penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan kumulatif.

b. Keadilan Distributif

Adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.¹⁵

C. Kajian Konsep

1. Koperasi

a. Definisi Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata (*co*= bersama, *operation*= usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada

¹⁵ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993. Hlm. 92

tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi pada investor (*investor oriented firm*). Meskipun modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi.¹⁶

b. Sejarah Koperasi

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX, yaitu sekitar tahun 1844 M. yang dipelopori oleh Charles Howard di kampung Rochdale. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi revolusi industri dan penerapan ekonomi sistem kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 1908 Raden Soetomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan masyarakat rendah, kemudian sekitar tahun 1913 serikat dagang Islam yang kemudian menjadi serikat Islam memelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industri kecil dan kerajinan, namun juga juga tidak bertahan lama dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, miskinnya pimpinan koperasi pada masa itu.

Pada pasca kemerdekaan koperasi mulai berkembang, perkembangan koperasi benar-benar sejalan dengan pasal 33 UUD 1945. Berkat kerja keras jawatan koperasi, maka perkembangan koperasi pada masa itu mendapat dukungan penuh masyarakat. Namun perkembangan ini tidak berlangsung lama, sebagai akibat diterapkannya sistem demokrasi liberal, perkembangan koperasi kemudian terombang-ambing.¹⁷

¹⁶*Ibid.* hlm. 1

¹⁷*Ibid.*

c. Asas Koperasi

Istilah asas bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimana pun, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sikap saling kerjasama. Karena itu melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para anggota dapat dipenuhi secara maksimal.

Meskipun kekeluargaan dijadikan sebagai asas koperasi, namun dalam implementasinya bukan berarti mengesampingkan motif ekonomi yang dikelola secara profesional. Antara asas kekeluargaan dengan motif ekonomi tidak harus dihadapkan posisi diametral yang saling bertentangan, melainkan perlu disatukan untu saling melengkapi. Kesejahteraan bersama (*common welfare*) yang selama ini menjadi jargon tujuan koperasi bagaimana pun tidak akan pernah dapat dicapai, kecuali melalui semangat kekeluargaan (kebersamaan) mengembangkan usaha ekonomi yang saling menguntungkan.

Asas kekeluargaan dikoperasi merupakan tumpuan utama koperasi yang mengedepankan kesejahteraan anggotanya, serta dibutuhkan pula transparansi atau keterbukaan baik antar pengurus dengan pengurus, maupun antar pengurus dan anggota.¹⁸

¹⁸*Ibid.* hlm. 10

d. Tujuan Koperasi

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota daripada laba itu sendiri. Kesemuanya ini dapat dicapai secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada penyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.

Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut berpartisipasi langsung memperbaiki kehidupan diri serta masyarakat pada umumnya melalui karya yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen.¹⁹

Dilihat dari tujuan diatas jelas bahwa koperasi ini tidak ada unsure kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat atas yang miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh anggota.

¹⁹*Ibid.*, hlm : 11

e. Jenis-Jenis Koperasi

Adapun jenis-jenis koperasi sebagai berikut :

- 1) Koperasi produksi adalah koperasi yang memiliki bidang usaha untuk bisa dapat membuat barang, memproduksi barang dan yang menjual barang adalah para anggota koperasi tersebut. Anggota yang bisa bergabung di sini kebanyakan yang sudah bisa mendirikan usaha sendiri dan melalui koperasi anggota tersebut akan mendapatkan bantuan modal dan meningkatkan pemasaran.
- 2) Koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang banyak diikuti oleh masyarakat. Hal itu disebabkan pada zaman yang semuanya sudah serba mahal seperti sekarang ini, kita dapat mendapatkan pinjaman dengan mudah hanya dengan menjadi anggota koperasi tersebut. Pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang mempunyai usaha individual untuk menyimpan simpanan yang disetorkan oleh anggota koperasi serta melayani anggota yang ingin melakukan peminjaman. Konsep dari koperasi ini adalah, jika ada seorang anggota yang menabung uangnya di koperasi tersebut maka akan memperoleh imbalan menabung dan anggota yang melakukan pinjaman akan dikenakan jasa. Jasa yang dikenakan oleh anggota yang meminjam adalah berupa bunga kecil ketika melakukan pembayaran terhadap uang yang dipinjamnya. Oleh sebab itu koperasi itu berasal dari anggota, oleh anggota dan hasilnya pun akan disalurkan kepada anggota koperasi tersebut.
- 3) Koperasi Serba Usaha ini juga banyak diikuti oleh masyarakat, hal itu disebabkan koperasi serba usaha adalah koperasi yang memiliki jenis usaha bermacam-macam. Koperasi ini akan mencakup beberapa jenis usaha koperasi diantaranya adalah simpan pinjam, koperasi unit produksi, koperasi konsumsi

dengan membuka usaha pertokoan yang melayani berbagai macam kebutuhan sehari-hari anggotanya maupun masyarakat umum. Jika masyarakat ada yang masih belum bergabung ke koperasi maka harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan para anggota koperasi yang lainnya. Jika anggota yang membeli di koperasi serba usaha tersebut, harga yang ditawarkan pun lebih murah dibandingkan di toko yang lainnya.

- 4) Pengertian koperasi konsumsi adalah koperasi yang dapat menyediakan macam macam kebutuhan sehari-hari untuk para anggota koperasi tersebut. Kebutuhan sehari-hari ini bisa mencakup dalam bidang bahan pangan, pakaian, perabotan rumah tangga dan masih banyak lagi lainnya.²⁰

Pada penelitian kali ini, peneliti fokus pada koperasi serba usaha, yang bergerak pada pembagian hasil sisa hasil usaha plasma kelapa sawit.

2. Kebun Plasma

Plasma atau yang dikenal dengan *Perkebunan Inti Rakyat (PIR)*, adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan atau perusahaan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan pola perkebunan inti rakyat yaitu memobilisasi keunggulan atau keahlian teknis dan manajerial yang dimiliki perkebunan besar untuk membantu mengembangkan perkebunan plasma bagi masyarakat sekitar perusahaan.²¹

²⁰Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Interpena, Yogyakarta, 2016, hlm.

²¹ M. Badrun, *"Konsepsi Pola PIR, Tonggak Perubahan : Melalui PIR kelapa sawit membangun Negeri*. Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 50-53

Plasma sendiri adalah areal kebun yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman kelapa sawit sebagai bentuk kerjasama kemitraan perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun. Sebagaimana hal tersebut wajib dilakukan oleh pihak perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit dan hal tersebut juga diatur dalam keputusan bersama Menteri Pertanian dan Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

Berdasarkan Permenan No. 98 tahun 2013, pada pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa “pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Dan mengatur beberapa hal pokok diantaranya, perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan.²²

3. Bagi Hasil

Bagi hasil dilakukan atas perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara dua belah pihak atau lebih dalam sistem perbankan syari’ah merupakan cirri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Adapun bagi hasil yaitu :

²² Admin dalam <http://h0404055.wordpress.com/2010/04/05/inti-plasma-pir-trans-dan-kkpa-perkebunan-kelap-sawit> diakses pada tanggal 16 Juli 2018. Pkl: 12.30 wib

a. Bagi Hasil Menurut Para Ahli

1. Menurut Soemarno, sisa hasil usaha dalam koperasi adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun yang sudah dikurangi dari penyusutan serta beban-beban dari buku yang bersangkutan.
2. Menurut Sitio dan Tamba, SHU adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue*) dengan biaya total (*total cost*) dalam satu tahun buku bila dilihat dari aspek ekonomi manajerial.²³
3. Ascarya berpendapat bahwa perjanjian atau akad berpola bagi hasil pada prinsipnya, merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antar pihak dalam memproduksi barang dan jasa.²⁴
4. Menurut Agustianto, bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah.²⁵

b. Bagi Hasil dalam Islam

Sistem bagi hasil dalam Islam atau yang disebut *Mudharabah* adalah bukti kerjasama antara dua belah pihak dimana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian diawal, sebagaimana firman Allah SWT. :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa”.
(Q.S. Al-Maidah/5:2)

²³*Ibid. h. 70*

²⁴Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syari'ah : Gambaran Umum*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005. hlm. 6

²⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001. hlm.

c. Bagi Hasil dalam Undang-Undang

Istilah SHU menurut pasal 45 ayat (1) UU No.25/1992, adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- d. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
- e. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
- f. Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.²⁶

Sedangkan dalam pasal 47 anggaran dasar koperasi sisa hasil usaha (SHU) adalah sebagai berikut :

- 1) Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi penyusutan, kewajiban lain termasuk pajak, dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa hasil usaha yang diperoleh setelah dikurangi dana cadangan dibagikan untk :
 - a. Anggota sesuai transaksi dan sipanannya;
 - b. Pendidikan;
 - c. Insentif untuk pengurus
 - d. Untuk dana pendidikan
 - e. Untuk dana sosial dan pembangunan daerah kerja

²⁶oleh Joe, Josephine. (2013), *Sisa Hasil Usaha (SHU)*. Dari <http://jesophinejoe.wordpress.com/2013/10/28/bab-5-sisa-hasil-usaha-shu>. , 10 November 2014 9 (diakses pada tanggal 12 Juli 2018 Pkl. 08.12 wib)

- 3) Pembagian dan presentase pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditentukan dan diputuskan dalam keputusan rapat anggota dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.
- 4) Bagian dari sisa hasil usaha (SHU) untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota sesuai keputusan rapat anggota.²⁷

Adapun Sisa Hasil Usaha (SHU) atau yang disebut Sisa Hasil Kebun (SHK) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kebun plasma yang dikelola oleh petani melalui kemitraan antara Koperasi (Pengelola) dan Perusahaan (Pemilik) melalui kesepakatan kedua belah pihak yang diberikan kepada setiap petani plasma atau anggota koperasi yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi, yang mana setiap anggota koperasi berhak menerima SHU.²⁸

D. Kerangka Pikir

Adapun substansi kerangka pemikiran yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan judul Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Plasma Koperasi Danau Sejahtera (Studi Kasus Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan), berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Sembuluh I, terdapat permasalahan antara pengurus dan anggota, diantaranya sering terjadinya keterlambatan pembayaran plasma, hasil daripada plasma tidak sesuai dengan penghasilan perusahaan, serta kurangnya transparansi pengurus koperasi terhadap anggota mengenai hasil dari plasma sehingga ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang diterangkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil


²⁷ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera “KOSUDRA” Desa Sembuluh I.


²⁸ Hasil Observasi dengan Pengelola Koperasi, tanggal 01 Juni 2018

Usaha Plasma Koperasi Danau Sejahtera Dalam Perspektif Pengelola dan Anggota yang meneliti mengenai 2 hal yaitu mengenai mekanisme pembagian sisa hasil usaha, serta aturan-aturan mengenai pembagian sisa hasil usaha untuk mencari suatu kebenaran dari masalah yang diangkat. Dengan subjek penelitian ialah pengelola dan anggota koperasi, yang mana penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, serta data-data dari hasil penelitian atau dokumen-dokumen penting guna mendukung analisis peneliti. Seperti membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan sekarang dengan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian, menemukan suatu kajian baru yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada, serta membandingkan antara masalah yang diteliti dengan teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Hasil penelitian tersebut nantinya tergantung dari data yang didapatkan di lapangan yang selanjutnya di analisis dengan teori yang ada, apakah bertolak belakang atau tidak.

Untuk mempermudah maksud peneliti, maka digambarkan di dalam sebuah bagan dibawah ini :





Daftar pertanyaan kepada subjek penelitian :

1. Pihak pengelola (pengurus koperasi)

- a. Pada saat pemilihan pengurus koperasi, apakah ditunjuk atau dipilih oleh anggota ?
- b. Apakah dalam pembagian sisa hasil usaha melibatkan anggota ?
- c. Bagaimana mekanisme pembagian sisa hasil usaha ?
- d. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pembagian sisa hasil usaha ?
- e. Kapan pembagian sisa hasil usaha dilakukan ?
- f. Berapa kali dalam setahun koperasi mengadakan rapat bersama anggota ?

2. Pihak anggota

- a. Berapa lama sudah menjadi anggota koperasi ?
- b. Bagaimana kesepakatan antara anggota dengan koperasi mengenai pembagian hasil usaha ?
- c. Apakah mengetahui anggaran dasar dan rumah tangga koperasi ?
- d. Kapan pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan ?
- e. Apakah terlibat dalam pembagian Sisa Hasil Usaha ?
- f. Apakah SHU yang dibagi sesuai dengan pendapatan koperasi ?
- g. Apakah pendapatan Sisa Hasil Usaha sudah sesuai dengan partisipasi dikoperasi ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian tentang mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha plasma koperasi Danau Sejahtera dalam perspektif pengelola dan anggota (studi kasus Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan) dimulai sejak penerimaan judul pada tanggal 6 Maret 2018. Kemudian setelah melaksanakan seminar proposal skripsi pada tanggal 30 Juli 2018. Peneliti membagi 3 (tiga) tahapan dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, tahap penelitian dan tahap analisis data. Tahap perencanaan adalah tahap observasi awal ketika judul penelitian sudah diterima. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data dari beberapa sumber data baik data primer, data sekunder, maupun tersier. Tahapan terakhir yaitu analisis data yang mana data yang didapat dianalisis untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang diteliti, adapun waktu menganalisis data yaitu 2 (dua) bulan.

Apabila analisis data sudah selesai sebelum berakhirnya batas waktu yang ditentukan, maka penelitian ini dianggap selesai. Namun, jika batas waktu berakhir dan analisis data untuk penelitian ini belum selesai maka waktu dapat diperpanjang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena koperasi yang menjadi subjek penelitian berada di wilayah Desa Sembuluh I dan sesuai dengan pembagian wilayah kebun plasma PT. Kerry Sawit Indonesia (PT. KSI) yang diberikan pihak perusahaan yang bermitra dengan koperasi tersebut serta mengetahui peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris (*socio legal*) yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.²⁹ Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif serta dengan mengaitkan pada kasus yang terjadi dilapangan. Sebagaimana Samitro dalam buku *Dasar-dasar-Sosiologi Hukum* karya Sabian Usman bahwa “penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.”³⁰

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Plasma Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha plasma koperasi Danau Sejahtera (studi kasus Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan).

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ialah pengurus koperasi dan anggota koperasi yang dianggap sebagai petani plasma di Desa Sembuluh I yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pengurus koperasi “Danau Sejahtera” periode 2017-sekarang
2. Anggota koperasi aktif dan terlibat sebagai pengkoordinir anggota dalam hal pembagian sisa hasil usaha

²⁹Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-6, Jakarta: Rajawali Press, 2003. hlm. 125

³⁰SabianUsman, *Dasar-dasarSosiologiHukum*, cet. 2, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010, hlm. 310

E. Data Peneliti

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data primer adalah data yang memperoleh secara langsung dari pengurus koperasi serta dari anggota koperasi sebagai responden. Adapun bahan hukum dari data ini terbagi menjadi 3, yaitu :
 - a. Bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku mengenai permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu hal-hal yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan lainnya.
2. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan.³¹

F. Metode Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses pertanyaan berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung. di dalam

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011:47-57

teknik wawancara penelitian yaitu peneliti langsung mengadakan pembicaraan kepada responden atau subjek penelitian yang akan diteliti, sehingga dengan cara ini peneliti dapat secara langsung mendapatkan informasi data secara jelas dan pasti.³²

Adapun pedoman wawancara sebagai berikut :

1. Pihak pengelola (pengurus koperasi) :

- a. Apakah ditunjuk atau dipilih menjadi pengurus koperasi ?
- b. Kapan pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan ?
- c. Apakah dalam pembagian Sisa Hasil Usaha melibatkan pihak anggota ?
- d. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha ?
- e. Apakah mengetahui tentang aturan dalam koperasi ?

2. Pihak anggota koperasi :

- a. Berapa lama sudah menjadi anggota koperasi ?
- b. Bagaimana kesepakatan awal koperasi mengenai pembagian hasil usaha ?
- c. Kapan pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan ?
- d. Apakah terlibat dalam pembagian Sisa Hasil Usaha ?
- e. Apakah pendapatan Sisa Hasil Usaha sudah sesuai dengan partisipasi di koperasi?

2. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpulan data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat di ulang kembali oleh penelitian lain. Hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.³³ Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatan-pencatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Hal-hal yang diperhatikan dalam melaksanakan observasi :

³² Abdurrahmat fathoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 105.

³³ S.Nasution, *metodologi research*, Bandung: jemmars, 1991, hal.145.

1. Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana.
2. Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengendalikan kekuatan daya ingat.
3. Diusahakan sedapat mungkin, pencatatan secara kuantitatif.
4. Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk di uji kebenarannya.³⁴

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan dokumen berbentuk gambar seperti kantor koperasi, lahan plasma, dokumen penting koperasi (Akta Notaris, AD/ART Koperasi, SK pengurus, Buku Koperasi, dan Surat Perjanjian Kemitraan) antara koperasi dan anggota serta dengan pihak perusahaan serta rekaman saat melakukan wawancara dengan responden dan informan.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau yang disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.³⁵ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.³⁶ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

Teknik pelaksanaannya adalah mengangkat permasalahan tentang sistem bagi hasil sisa hasil usaha plasma, yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan

³⁴Abdurrahmant fathoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, Rineka Cipta, 2006, Jakarta, hal.104.

³⁵*Ibid.*, h. 83.

³⁶SabianUsman, *Dasar-dasarSosiologiHukum.*, h. 387.

dengan data hasil wawancara serta membandingkan perkataan responden dan informan dengan berbagai pendapat serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.³⁷

H. Analisis Data

Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, dan;(2) menganalisis makna di balik informasi, data dan proses suatu fenomena sosial itu.

Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial, dan semua atribut serta fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis makna yang ada di balik informasi, data dan proses sosial suatu fenomena sosial dimaksud adalah mengungkapkan peristiwa kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek-subjek sosial yang diteliti. Oleh karena itu akan terungkap suatu gambaran terhadap suatu peristiwa sosial yang sebenarnya dari fenomena sosial yang tampak.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa dan pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya dibuat daftar cek.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal analisis interaktif dari Miles

³⁷Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek.*, h. 177.

dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion and verification).

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap awal dalam proses analisis data kualitatif adalah tahap pengumpulan data (data collection). Saat mengumpulkan data, peneliti akan dengan sendirinya terlihat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teorisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan-perbandingan dalam proses pengumpulan data tidak akan mungkin terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat memadai muatan-muatan yang tercakup dalam suatu konsep, kategori, atau teori.

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi (data reduction). Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Ia mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendsisplaykan data. Dalam pebelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendsisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

4. Penarikan, Kesimpulan, dan Verifikasi (*Concluding, Drawing, dan Verivication*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih bersifat sementara, dan apabila didukung oleh data yang lebih luas lagi, maka akan dapat menjadi teori.³⁸



³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: AlfaBeta, 2014, cet ke-2, hlm. 79.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Penduduk

Desa Sembuluh I adalah salah satu desa yang berada di pinggiran Danau Sembuluh yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak, Banjar, Jawa, Flores, Madura, dan Bugis. Masyarakat Desa Sembuluh I mengembangkan sistem budaya yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau keagamaan yang bersumber dari suku Banjar, sehingga nampak pembauran dalam aspek-aspek budayanya.³⁹

Dengan jumlah penduduk 5.984 jiwa. Jumlah penduduk yang dimaksud apabila diperinci berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Sembuluh I
Berdasarkan Jenis Kelamin

Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah Penduduk	3.237	2.747	5.984
Jumlah KK			1.432

Sumber: Profil Desa Sembuluh I tahun 2015

2. Keadaan Geografis Desa Sembuluh I

Desa Sembuluh I memiliki luas wilayah 182 Km², memiliki dataran yang bervariasi namun didominasi oleh daerah dataran rendah dan rawa-rawa disepanjang

³⁹ Tim Pelaksana Pendataan, *Profil Desa Sembuluh I*, 2015

pinggirann Danau Sembuluh. Desa Sembuluh I masuk dalam Kecamatan Danau Sembuluh yang berbatasan dengan beberapa desa disekitarnya, antara lain :⁴⁰

- a. Sebelah Utara : Desa Lanpasa
- b. Sebelah Selatan : Desa Tabiku
- c. Sebelah Timur : Desa Sembuluh II
- d. Sebelah Barat : Desa Banua Usang

3. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Desa Sembuluh I adalah menengah atas. Rata-rata 50% masyarakatnya mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah atas dan ada beberapa masyarakat yang mengenyam pendidikan sarjana baik strata 1 maupun 2.

Kehidupan beragama dilingkungan Desa Sembuluh I 100% Islam serta berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan agama dan keyakinannya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan atau tempat ibadah. Sarana peribadatan Desa Sembuluh I pada saat ini cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari bangunan tempat ibadah itu sendiri. Adapun tempat ibadah di Desa Sembuluh I adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tempat Ibadah Desa Sembuluh I

INDIKATOR	JUMLAH
MASJID	2
MUSHOLLA	2

Sumber: Profil Desa Sembuluh I tahun 2015

Keberagamaan berdasarkan data yang diperoleh, seluruh masyarakat Desa Sembuluh I menganut agama Islam. Kesadaran akan pemahaman agama masyarakat cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengajian rutin yang diadakan masyarakat, pengajian kitab-kitab di majelis, yasinan, tahlilan dan maulid al-habsyi.

⁴⁰*Ibid.*

Dalam bidang pendidikan di Desa Sembuluh I memiliki sarana pendidikan yang lengkap mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut :⁴¹

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan Desa Sembuluh I

INDIKATOR	JUMLAH
Taman kanak-kanak	2
Sekolah Dasar Negeri	2
Sekolah Menengah Pertama	1
Madrasah Tsanawiyah	1

Sumber: Profil Desa Sembuluh I tahun 2015

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Sembuluh I beragam, ada yang berdagang, petani, peternak, nelayan, karyawan, dan sebagian berprofesi sebagai pegawai negeri sipil.

B. Gambaran umum Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera

1. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi serba usaha Danau Sejahtera merupakan wadah kegiatan perekonomian pedesaan yang dimiliki oleh warga desa pada umumnya dan anggota khususnya. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota serta menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional.⁴²

KSU Danau Sejahtera dibentuk pada 15 Juni 2012 dengan Badan Hukum Nomor : 110/BH/XVIII.14/IDKUMKM/VI/2012, dengan wilayah kerja meliputi Desa

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera "KOSUDRA" Desa Sembuluh I.*

Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.⁴³ Keanggotaan koperasi sejak berdiri sampai sekarang berjumlah 740 orang.⁴⁴

2. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagan yang berisi penggarisan atau penetapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berbeda di dalam organisasi tersebut.

Organisasi pada dasarnya merupakan suatu tempat atau alat yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan demi mencapai tujuan perusahaan. Organisasi koperasi ini merupakan suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mencapai hasil usaha.

Tujuan dari suatu pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat tercapai secara efektif dan ekonomis. Selanjutnya langkah pertama yang amat penting dalam pengorganisasian ini yang harus dilakukan setelah adanya perencanaan adalah proses mendesain organisasi, yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi.

Proses perencanaan struktur organisasi menurut gambaran, peraturan, dan pengklasifikasian, tanggung jawab serta wewenang personal serta bagian dan seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu, dalam struktur organisasi juga harus menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh aktifitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait.

Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih

⁴³Nurita Zouharminy, SH., *Akta Notaris Nomor 99*, tahun 2012

⁴⁴Wawancara dengan Bapak MT. selaku pengurus koperasi


strategi dan kebijakan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efektif. Dengan tersusunnya struktur secara *fleksibel* dan tegas maka setiap bagian yang ada pada sebuah perusahaan siap melaksanakan tugas yang terkoordinasi dalam mencapai hasil kerja tahapan yang mencapai tujuan akhir.

Adapun struktur organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah pimpinan untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi semua kegiatan organisasi. Disamping itu akan jelas terlihat jenjang dan saluran wewenang bagi setiap petugas untuk mengetahui siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahannya.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok pengkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari :

- 1) Rapat anggota, yang merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- 2) Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota.
- 3) Pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Adapun struktur organisasi dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Danau Sejahtera periode 2016-2019 berdasarkan notaris nomor 30 tahun 2016 tanggal 29 November 2016, notaris atas nama Mardjoni Zainuddin, S.H., M.H., sebagai berikut:⁴⁵



Dari struktur KSU Danau Sejahtera diatas, dapat diuraikan tugas dan wewenang masing-masing fungsi sebagai berikut :

1. Rapat Anggota Tahunan

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi operasional koperasi, yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan koperasi. Rapat anggota koperasi merupakan suatu wadah dari para anggota yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun organisasi dalam rangka pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat anggota bertujuan untuk menetapkan :⁴⁶

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus, dan pengawas.
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya pelaksanaan tugas pengawas bila koperasi mengangkat pengawas tetap.
- 6) Pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi
- 8) Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus yaitu menerima atau menolak.

2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota. Pengururs bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya.⁴⁷

Tugas dan Kewajiban Pengurus :

- 1) Mewakili koperasi dalam dan luar pengadilan
- 2) Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
- 4) Memutuskan penerimaan dan atau menolak anggota baru serta pemberhentian anggota

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

- 5) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
- 6) Memberikan keterangan dan penjelasan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi
- 7) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
- 8) Menanggung kerugian akibat kelalaian, dengan ketentuan :
 - a) Jika kerugian yang timbul sebab akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan
 - b) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi
- 9) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota pengurus, serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
- 10) Meminta audit koperasi kepada jasa audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi
- 11) Pengurus dan salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilihan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga dan aturan khusus Koperasi
 - b. Membeli, menjual, atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak-hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.⁴⁸
- 12) Menyelenggarakan dan mengendalikan organisasi dan usaha koperasi
- 13) Melakukan seluruh perbuatan hukum atas koperasi

Dalam hal ini Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera (Kosudra) terdiri dari :

a. Ketua

Ketua bertugas mengkoordinir dan membina seluruh karyawan atau pengurus dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ketua harus mampu mengelola usaha-usaha dibawah lingkungannya yang meliputi perencanaan, penyelarasan, pengorganisasian, penentuan atau pengarah dan pengamatan seluruh kegiatan.

⁴⁸ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSU Danau Sejahtera Desa Sembuluh I

b. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab dalam mencatat laporan-laporan perkembangan koperasi yaitu mengenai pelaksanaan administrasi secara terattur seperti membuat laporan tentang daftar anggota, daftar pengurus, daftar badan pemeriksa, notulen rapat, keputusan rapat, anjuran pejabat, anjuran dari instansi lain, saran-saran anggota, saran badan pemeriksa, kejadian penting, serta kegiatan sejenis yang memperlancar administrasi untuk kemajuan koperasi.

c. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab atas segala laporan keuangan koperasi yang meliputi pinjaman anggota dan dana-dana koperasi yang tergolong penerimaan dan pengeluaran koperasi serta mengelola simpanan wajib, pokok, dan simpanan sukarela.⁴⁹

3. Badan Pengawas

Agar Koperasi serba Usaha Danau Sejahtera dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka selain ada pengurus dan anggota, diperlukan juga suatu badan yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, lalu membuat laporan tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus dengan tembusan kepada pemerintah.⁵⁰

Pengurus diatas terpilih berdasarkan hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada 23 November 2016 yang mana pada kepengurusan sebelumnya telah melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi yang diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat, setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian hasil usaha yang lebih besar dibandingkan dengan anggota pasif. Koperasi Danau Sejahtera mengelola 1065 ha. lahan plasma yang dimiliki 740 anggota yang mana setiap anggota mendapatkan 1,3 ha.

1. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil pada Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I, didasari atas Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada tanggal 23 November 2016 yang menyepakati :

- a. Pergantian Pengurus Koperasi
- b. Porsi Pembagian Sisa Hasil Usaha
- c. Waktu Pembagian Sisa Hasil Usaha

Mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha koperasi antara pengelola dan anggota sepakat bahwa pembagian sisa hasil usaha dilakukan 90%/10% dari hasil usaha yang dikelola koperasi. Sebelum dibagikan koperasi terlebih dahulu dipotong 50% dari hasil usaha untuk membayar hutang koperasi kepada perusahaan yang menjadi mitra koperasi itu sendiri.

Adapun mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha di Koperasi serba usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelum membagikan sisa hasil usaha kepada anggota, koperasi terlebih dahulu memotong 50% dari sisa hasil usaha untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Ganti rugi yang dimaksud adalah hutang kepada perusahaan dari lahan yang diserahkan ke masyarakat sebagai plasma untuk dikelola oleh koperasi dan hutang tersebut dihitung sejak awal pembukaan lahan sampai buah bisa dipanen dan dipotong 50% dari keseluruhan hasil usaha sebelum diserahkan ke koperasi.⁵¹
- 2) Setelah dipotong 50% membayar ganti rugi, SHU tersisa 50% untuk dibagikan ke anggota. 50% tersebut dibulatkan menjadi 100% karena sudah dipotong untuk membayar ganti rugi.
- 3) Dari 100%, 90% dibagi kepada anggota dan 10% untuk koperasi yang mana 6,4% untuk dana operasional dan 3,6% untuk biaya insentif
- 4) Dana operasional digunakan untuk biaya transportasi koperasi dan dana insentif untuk gaji pengurus dan staf koperasi.⁵²

2. Pelaksanaan Mekanisme Bagi Hasil

Pelaksanaan mekanisme pembagian SHU koperasi serba usaha Danau Sejahtera didasarkan atas kesepakatan antara anggota dan pengurus koperasi. Adapun pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha akan diuraikan dibawah ini :

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak MJ (Ketua Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera), tanggal 07 Agustus 2018

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak MT (Sekretaris Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera), tanggal 09 Agustus 2018

a. Pelaksanaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian sisa hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Pelaksanaan bagi hasil di koperasi serba usaha Danau Sejahtera didasarkan kesepakatan antara pengurus dan anggota, yang mana dalam pembagiannya setiap anggota mendapat bagian sesuai dengan porsi masing-masing. Dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi Danau Sejahtera membagikan 90% sisa hasil usaha kepada anggota dan 10% untuk koperasi.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MJ selaku ketua koperasi, beliau mengatakan :

“Yang menjadi pertimbangan dalam pembagian SHU koperasi, kami selaku pengurus melakukan pemotongan sesuai dengan kesepakatan bersama anggota yaitu 90%/10%. Karena permintaan anggota sehingga kami tidak membuka manajemen simpan pinjam. 90% untuk dibagikan keanggota, 10% untuk dana koperasi yang mana 10% ini dibagi lagi 3,6% untuk insentif 6,4% untuk transportasi pengurus. Jadi 90% dibagikan kesemua anggota berjumlah 740 orang dan semua anggota mendapat bagian sama, tetapi sebelum dibagikan kami menyicil terlebih dahulu hutang koperasi diperusahaan yaitu biaya dari awal pembukaan lahan sampai TBS bisa dipanen”.⁵³

Dari hasil wawancara diatas koperasi membagikan sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional tanpa memandang jasa dan kontribusinya terhadap mengembangkan usaha koperasi.

Senada dengan apa yang disampaikan Bapak HJ selaku bendahara koperasi, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pembagian SHU, kami membagikannya sesuai dengan keinginan anggota, yaitu 90%/10%. Yang mana 10% itu untuk kegiatan operasional dan insentif koperasi sehingga keseluruhan SHU kami bagikan dan kami potong Rp. 50.000 untuk simpanan wajib”.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak HJ (Bendahara Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera)

⁵⁴Wawancara langsung dengan Bapak HJ (Bendahara Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera), pada tanggal 10 agustus 2018

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa koperasi serba usaha Danau Sejahtera dalam pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara berkeadilan tepatnya keadilan distributif yang mana setiap anggota mendapatkan hasil yang sama sesuai dengan modal masing-masing anggota dalam koperasi tersebut.

Hal ini berdasarkan teori keadilan distributif menurut Aristoteles yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.⁵⁵

Keadilan distributif yang terjadi didalam koperasi ialah masing-masing anggota koperasi memiliki lahan plasma yang menjadi modal anggota di koperasi dan lahan tersebut dikelola oleh koperasi yang hasilnya diserahkan keanggota sebagai bentuk sisa hasil usaha. Sehingga setiap anggota koperasi mendapat bagian dari hasil usaha sesuai dengan apa yang diperoleh dari lahan plasma miliknya tanpa memandang jasa dan kontribusi yang dilakukan oleh anggota dalam mengembangkan usaha koperasi .

Pembagian sisa hasil usaha koperasi dilakukan atas mekanisme antara pengelola dan anggota, pelaksanaan bagi hasil sisa hasil usaha didasarkan atas kesepakatan antara pengurus dan anggota koperasi, dari penjelasan diatas jika dianalisis dengan teori *Syirkah al Mudharabah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio ialah akad kerjasama (*syirkah*) yang dilakukan oleh badan atau orang dan harta yang mana pihak yang memiliki harta disebut investor atau pemodal, sedangkan pihak yang menyertakan badannya disebut pengelola untuk melakukan

⁵⁵J.H. Rapar,...., Op.Cit. hlm. 92

suatu usaha bersama dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan *nisbah* (presentase) yang disepakati sebelumnya.⁵⁶

Adapun kesesuaian dari teori tersebut dengan yang terjadi dikoperasi ialah kerjasama (*Syirkah*) antara pengelola dan anggota koperasi berbentuk kesepakatan yang mana anggota sebagai pemilik modal, modal yang dimiliki oleh anggota adalah lahan plasma, bersepakat dengan pengurus koperasi selaku badan yang disebut pengelola untuk mengelola lahan plasma dan hasilnya dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

Dari analisis diatas, nampak jelas bahwa koperasi serba usaha Danau Sejahtera dalam pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara berkeadilan sesuai dengan modal masing-masing anggota dalam koperasi tersebut serta berdasarkan atas kerjasama dengan anggota sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara anggota koperasi dan pengurus koperasi.

b. Waktu Pembagian Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.⁵⁷ Sisa hasil usaha dibagikan keanggota sesuai dengan jasa dan kontribusinya dalam mengembangkan usaha koperasi.

Pembagian sisa hasil usaha koperasi dilakukan selama tiga bulan sekali berdasarkan atas mekanisme yang telah disepakati pada saat rapat anggota luar biasa. Sisa hasil usaha yang dibagi adalah hasil usaha yang terhitung selama 3 (tiga) bulan setelah pembagian hasil usaha sebelumnya. Namun pada kenyataannya

⁵⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001. hlm. 91

⁵⁷ Pasal 45 ayat 1 UU No.25 tahun 1992

pembagian sisa hasil usaha sering terlambat dari waktu yang ditentukan, hal ini disebabkan sulitnya proses administrasi sebagai syarat untuk terealisasinya hasil usaha antara koperasi dengan perusahaan yang membawahi koperasi plasma sehingga keterlambatan tidak disebabkan oleh pengurus melainkan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara koperasi Bapak HJ, beliau mengatakan :

“Untuk pembagian SHU itu awalnya kami sepakati bersama anggota pertiga bulan sekali, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan bahkan bisa jadi lebih baru dibagikan. Hal ini dikarenakan keuangan perusahaan yang tergantung dari penjualan buah. Pembagian SHU memang terkadang telat karena pencairan SHU ini ditransfer dari Medan kantor pusat dari perusahaan yang bermitra dengan koperasi dan hal-hal seperti ini yang terkadang menghambat pembagian...”⁵⁸

Sering terlambat dalam membagikan SHU, anggota komplain kepada koperasi namun tidak ada tanggapan bahkan menurut anggota pengurus koperasi terkesan tertutup untuk memberikan informasi mengenai keterlambatan ini.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MS, selaku anggota koperasi beliau mengatakan :

“Pembagian SHU disepakati awalnya 1 (satu) triwulan sekali atau 3 (tiga) bulan sekali, namun seiring berjalannya waktu pembagian kadang terlambat 4 (empat) sampai (enam) bulan. Dari penjelasan pihak koperasi hal ini dikarenakan pencairan SHU ini dilakukan di medan, jadi semua berkas yang menjadi persyaratan pencairan itu semuanya diproses di Medan bukan di perusahaan yang menjadi mitra koperasi. Sebagian dari kami selaku anggota yang awam pengetahuan mengenai hal itu meminta penjelasan lebih jelas oleh pihak koperasi mengenai hal itu, tapi pihak koperasi tidak respon malah kami dimarahi sehingga jika terjadi keterlambatan kami tidak berani komplain

⁵⁸Wawancara langsung dengan Bapak HJ (Bendahara Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera), pada tanggal 10 agustus 2018.

paling ibu-ibu yang ada di lingkungan saya yang kadang menggerutu jika pembayaran terlambat”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui waktu pembagian sisa hasil usaha tidak sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi keterlambatan tidak dari koperasi melainkan dari perusahaan yang bermitra dengan koperasi hanya saja dalam penyampaian informasi mengenai keterlambatan pembagian SHU koperasi tidak transparan kepada anggota.

Jika di analisis dengan teori transparansi menurut Edah Jubaedah ialah :

“transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara”.⁶⁰

Ditambah lagi kurangnya koordinasi antara pengawas dan pengurus terhadap kinerja koperasi, padahal sudah menjadi tugas dan wewenang pengawas dalam mengontrol dan mengendalikan kinerja koperasi karena posisi pengawas sangat sentral dalam koperasi.

Dalam prinsip manajemen, fungsi pengawasan (*Controlling*) sangat penting untuk mengawasi kinerja koperasi sehingga jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan organisasi pengawas bisa mengontrol dan memberikan arahan untuk mencapai target bersama pengurus. Dalam melaksanakan fungsinya, pengawas koperasi bisa meminta bantuan dengan tenaga ahli untuk mengungkapkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pengurus koperasi.⁶¹

⁵⁹ Wawancara langsung dengan Bapak MS (Ketua RT dan anggota Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera), pada tanggal 14 Agustus 2018.

⁶⁰ Edah Jubaedah, dkk.,... Op. Cit. hlm. 57-58

⁶¹ Dr. H. sman Monthi, M.Si., Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi, Yogyakarta: Interpena, 2016. hlm. 68

Namun pada kenyataannya, pengawas sebagai alat kontrol di koperasi Danau Sejahtera tidak berjalan baik disebabkan kurang koordinasi antara pengawas dengan pengurus serta pengawas tidak mengetahui tugas dan fungsinya.

Dari hasil analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengurus koperasi tidak transparan dalam menyampaikan atau memberikan informasi terkait keterlambatan waktu pembagian sisa hasil usaha kepada anggota serta tidak berjalannya fungsi pengawasan terhadap kinerja koperasi yang disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak pengawas dengan pengurus koperasi.

B. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Sesuai Dengan Aturan Koperasi

Berkaitan dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 pasal 45, mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), peneliti membuat 3 (tiga) tema yang berkaitan dengan kesesuaian tersebut yakni sebagai berikut :

1. Dana Cadangan Koperasi

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang berfungsi untuk memupuk modal dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Selain sebagai pemupuk modal, dana cadangan juga bisa digunakan untuk memperluas usaha koperasi tergantung inisiatif dari antara pengurus dan anggota koperasi itu sendiri semisal koperasi berkeinginan membuka manajemen simpan pinjam untuk membantu anggota yang ingin berwirausaha hal ini diperbolehkan berdasarkan atas rapat anggota.

Pada dasarnya dana cadangan berperan penting dalam permodalan koperasi, karena selain digunakan untuk memperbesar usaha dana cadangan juga bisa menutupi kerugian dari hasil usaha yang terjadi di koperasi. Tetapi pada kenyataannya, koperasi Danau Sejahtera sama sekali tidak memiliki dana cadangan hal ini disebabkan antara anggota dan koperasi bersepakat bahwa sisa hasil usaha

dibagikan seluruhnya kepada anggota dan 10% yang menjadi bagian koperasi. Sehingga selain usaha plasma yang dikelola, koperasi tidak bisa mengembangkan usaha-usaha lainnya karena tidak memiliki modal.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MT selaku sekretaris koperasi beliau menerangkan bahwa :

“...Dari pengurus sebetulnya berkeinginan untuk membuka manajemen simpan pinjam dari penghasilan yang ada dan membuka usaha lain, tapi seperti yang kita tahu masyarakat disini seolah-olah tidak peduli dengan itu...”⁶²

Padahal dana cadangan tersebut sangat perlu dianggarkan dan dikelola oleh koperasi melalui sisa hasil usaha guna mengembangkan usaha koperasi serta besar kemungkinan penghasilan koperasi tidak hanya datang dari 1 (satu) usaha saja, namun ketidaktahuan anggota dan kurangnya sosialisasi dari pengelola sehingga dana cadangan koperasi ditiadakan dan seluruh sisa hasil usaha dibagikan keanggota sepenuhnya. Dari dana cadangan anggota diharapkan mampu berwirausaha serta melatih keahlian anggota dalam bidang produksi. Dana cadangan merupakan ciri khusus yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya tidak adanya dana cadangan di koperasi Danau Sejahtera merupakan tidak jalannya salah satu prinsip penting manajemen yaitu prinsip perencanaan (*planning*). Perencanaan dalam koperasi sangat dibutuhkan mengingat usaha yang sedang dijalankan saat ini merupakan usaha jangka pendek dan tidak menjamin generasi yang akan datang masing bisa merasakan SHU dari usaha koperasi yang ada.

Dana cadangan juga bisa dimanfaatkan untuk tolong menolong, yang seperti di ketahui tidak semua anggota koperasi berpenghasilan berkecukupan apalagi jika dilihat jarak waktu pembagian yang relatif lama bahkan bisa terlambat sehingga dengan adanya dana cadangan ini bisa membantu para anggota yang kesulitan

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak MT (Sekretaris Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera), tanggal 09 Agustus 2018

dalam hal perekonomian sehingga koperasi berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu kekeluargaan. Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surah Al Maidah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa”.
(Q.S. Al-Maidah/5:2)

Dana cadangan telah diatur dalam poin b dan c UU koperasi Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi :

- b. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota”
- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota”.

Berdasarkan aturan diatas, peneliti berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan koperasi Danau Sejahtera tidak sesuai dengan aturan UU. Hal ini disebabkan koperasi Danau Sejahtera tidak mempunyai dana cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi kerugian dalam usaha maupun untuk mengembangkan usaha serta tidak jalannya salah satu prinsip perencanaan (*planning*) di dalam koperasi.

2. Porsi Bagi Hasil

Anggota koperasi Danau Sejahtera mendapatkan porsi pembagian dari sisa hasil usaha dengan jumlah yang sama, baik anggota aktif maupun pasif. Porsi pembagian ini ditetapkan melalui rapat anggota yang disetujui antara pengurus, sehingga pembagiannya sama rata setiap anggota serta tidak ada perlakuan istimewa dari pengelola koperasi antara anggota lama maupun anggota baru dalam hal pembagian sisa hasil usaha.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya kontribusi yang diberikan anggota kepada koperasi, anggota hanya mengetahui jatuh tempo pembagian sisa hasil usaha serta hasil kesepakatan antara anggota dan pengelola koperasi mengenai porsi pembagian. Sehingga mengenai porsi pembagian ini anggota koperasi mendapat bagian yang sama tanpa melihat dari jasa anggota untuk mengembangkan usaha koperasi.

Sisa hasil usaha dibagikan kepada semua anggota berdasarkan hasil rapat anggota luar biasa, yang mana seluruh anggota mendapatkan bagian yang sama dari sisa hasil usaha tersebut. Pada poin e UU No. 5 tahun 1992 Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapat koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pembagian porsi SHU yang dibagikan koperasi Danau Sejahtera kepada anggota tidak sesuai dengan isi poin e UU tentang perkoperasian ini disebabkan setiap anggota mendapat hasil yang sama dari koperasi tanpa memandang besarnya partisipasi modal yang diberikan anggota kepada koperasi.

3. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang diberikan anggota kepada koperasi baik berbentuk modal transaksi maupun modal usaha. Dari jasa usaha ini akan terlihat perbedaan sisa hasil usaha yang didapat setiap anggota koperasi, dapat dikatakan jasa usaha adalah penghargaan atas kinerja anggota koperasi terhadap perkembangan dan kontribusi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi.

Namun, hal ini tidak sejalan dengan yang dilakukan koperasi Danau Sejahtera, yang mana setiap anggota mendapat hasil usaha yang sama tanpa memandang jasa

usaha masing-masing anggota. Ditambah lagi baik anggota lama maupun anggota baru tidak ada perbedaan dalam hal pendapatan dari sisa hasil usaha, semua anggota mendapat hasil yang sama dari tiap pembagian sisa hasil usaha. Hal ini disebabkan karena selain modal yang berbentuk lahan plasma, anggota tidak memiliki lagi modal untuk mengembangkan usaha ditambah lagi pengurus koperasi tidak ada inisiatif untuk pengembangan usaha tersebut. Sehingga penghasilan koperasi hanya bergantung pada hasil pendapatan plasma yang dikelolanya, dilain hal juga kurangnya sosialisasi dari instansi terkait dan juga koperasi menutup diri akan permasalahan tersebut sehingga ini berdampak pada pendapatan masing-masing anggota.

Dari penjelasan diatas, peneliti berpendapat bahwa jasa anggota sebagaimana disebutkan UU perkoperasian poin f yang berbunyi “Semakin besar transaksi (modal dan usaha) anggota dengan koperasi, maka semakin besar SHU yang diterima” tidak sesuai dengan mekanisme bagi hasil koperasi jika disesuaikan dengan UU tersebut karena pembagian SHU tidak berdasarkan jasa anggota melainkan atas kesepakatan antara pengelola dan anggota sehingga jasa anggota dalam mengembangkan usaha tidak dihargai dan di fasilitasi oleh koperasi.

Pembagian sisa hasil usaha pada koperasi Danau Sejahtera juga diatur dalam Anggaran Dasar koperasi pasal 42 ayat 4, yaitu pembagian sisa hasil usaha dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :⁶³

1. 10% (sepuluh persen) untuk dana cadangan.
2. 55% (lima puluh lima persen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh pendapatan perusahaan.
3. 15% (lima belas persen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya.

⁶³*Ibid.*

4. 10% (sepuluh persen) untuk dana pengurus.
5. 2,5% (dua koma lima persen) untuk kesejahteraan karyawan koperasi.
6. 2,5% (dua koma lima persen) untuk dana pendidikan anggota.
7. 2,5% (dua koma lima persen) untuk pembangunan daerah kerja.
8. 2,5% (dua koma lima persen) untuk dana sosial.

Namun pada pelaksanaannya pembagian sisa hasil usaha tidak berdasarkan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan dalam koperasi melainkan atas mekanisme pada rapat anggota luar biasa yang membahas mengenai pembagian sisa hasil usaha. Selain itu disebabkan anggota tidak mengetahui isi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R selaku anggota koperasi, beliau mengatakan :

“Saya selaku anggota koperasi dan juga ketua RT yang mengkoordinir pembagian undangan penerimaan sisa hasil usaha koperasi tidak mengetahui anggaran dasar dan rumah tangga yang ada di koperasi dan pengurus koperasi juga tidak memberitahu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi”.⁶⁴

Ketidaktahuan anggota mengenai hal ini disebabkan karena tidak adanya informasi maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola koperasi mengenai aturan ini. Jika di analisis dengan teori transparansi menurut Mardiasmo,

“Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.⁶⁵ maka dapat disimpulkan bahwa

⁶⁴ Wawancara langsung dengan Bapak R (Ketua RT. dan anggota Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera), pada tanggal 12 agustus 2018.

⁶⁵ Mardiasmo,.... Op. Cit. hlm. 105

transparansi adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh orang banyak.

Berdasarkan hasil analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengurus koperasi tidak transparan dalam penyampaian informasi tentang aturan dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi. Hal ini disebabkan pengurus koperasi pernah memberikan informasi kepada anggota mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada didalam koperasi sehingga pembagian sisa hasil usaha anggota hanya berdasarkan mekanisme yang telah diputuskan bersama pada saat rapat anggota.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan menganalisis tentang mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha plasma koperasi serba usaha Danau Sejahtera di Desa Sembuluh I, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I menurut pandangan pengelola dan anggota di antaranya:
 - a. Bagi hasil di Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I dibagikan sesuai dengan mekanisme antara pengurus dengan anggota koperasi yaitu 90%/10%, yang mana sebelum dibagikan keanggota koperasi terlebih dahulu membayar cicilan ganti rugi lahan kepada pihak perusahaan
 - b. Sisa hasil usaha dibagikan secara berkeadilan sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota, berdasarkan atas kerjasama dengan anggota sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.
 - c. Pengurus koperasi tidak transparan dalam menyampaikan atau memberikan informasi terkait keterlambatan waktu pembagian sisa hasil usaha kepada anggota serta tidak berjalannya fungsi pengawasan terhadap kinerja koperasi yang disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak pengawas dengan pengurus koperasi.
2. Pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Danau Sejahtera tidak sesuai dengan aturan koperasi, yaitu :

Poin b, c, e dan f Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 serta Anggaran Dasar (AD) pasal 45 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 38 Koperasi Danau Sejahtera. Hal ini disebabkan dalam menyampaikan informasi

terkait aturan pembagian sisa hasil usaha koperasi tidak transparan karena pengurus koperasi tidak pernah memberikan informasi ataupun mensosialisasikan kepada anggota mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada didalam koperasi sehingga pembagian sisa hasil usaha anggota hanya berdasarkan mekanisme yang telah diputuskan bersama pada saat rapat anggota.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagai berikut :

1. Perlu pelurusan oleh pemangku kebijakan seperti Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang ada di Kabupaten maupun Provinsi terkait mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha koperasi agar sesuai dengan aturan yang ada di koperasi.
2. Dalam proses pembagian sisa hasil usaha diharapkan koperasi beracuan pada aturan-aturan yang ada dikoperasi baik anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun aturan perundang-undangan lainnya
3. Dalam proses pembagian sisa hasil usaha koperasi harus transparan dalam menyampaikan informasi kepada anggota baik informasi mengenai hasil usaha, aturan-aturan koperasi maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.
4. Koperasi diharapkan mampu membuka diri mengenai permasalahan-permasalahan yang ada yang diharapkan dapat membangun kredibilitas koperasi menjadi lebih baik lagi.
5. Pengurus koperasi diharapkan menjalankan kembali prinsip perencanaan kedepan melalui dana cadangan koperasi, sehingga koperasi memiliki dana

cadangan sebagai bentuk perencanaan mengingat plasma yang dikelola sebagai usaha koperasi tidak ada jaminan jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Refrensi Cetak

Achmad Lamo Said, 2010, “*corporate social responbility dalam perseptif governance*”.
CV. budi utama. Sleman.

Abdurrahmat fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyususunan Skripsi*,
PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Akta Notaris Pendirian Koperasi Nomor 99 tanggal 16 Juni 2012

Akta Notaris Perganitian Pengurus Koperasi Nomor 30 tanggal 29 November 2016

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera
“KOSUDRA” Desa Sembuluh

Arifin Tahir, 2014, *Perilaku Organisasi*, Deepublish, Yogyakarta.

Ascarya, Diana Yumanita, 2005, *Bank Syari'ah : Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan
Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta.

Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-6, Rajawali Press, Jakarta.

Burhanuddin, 2013, *Koperasi Syari'ah*, UIN-Maliki Press, Malang.

Edah Jubaedah, dkk., 2008, *Model pengukuran Pelaksanaan Good Governance di
Pemerintah Kabupaten/Kota*, Bandung, PKP2AI LAN.

Ghazali, Abdurrahman, dkk., 2010, *Fiqih Muamallah*, Kencana, Jakarta.

Holnzer, 2006, *Tranparency in global change : the vanguard of the open society*, USA,
Pitsburgh Press.

J.H. Rapar, 1993, *Filsafat Politik Ariestoteles*, Jakarta, Rajawali Press.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Menteri/Sekretaris Negara.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi.

M. Badrun, 2010, "*Konsepsi Pola PIR, Tonggak Perubahan : Melalui PIR kelapa sawit membangun Negeri*. Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia, Jakarta

Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Profil Desa Sembuluh I tahun 2015

Sony Yuwono, 2005, *Penganggaran Sektor Publik : Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, Malang, Bayumedia Publishing.

Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sabian Usman, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sabian Utsman, 2012, *Hukum Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional (studi Penguasaan, Pemilikan, dan Pengolahan Konflik Saka Pada Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2006, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, AlfaBeta, 2014, cet ke-2, Bandung.

S.Nasution, 1991, *metodologi research*, Jemmars, Bandung.

Usman Moonti, 2016. *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Interpena, Yogyakarta.

B. Internet

Admin. dalam <http://h0404055.wordpress.com/2010/04/05/inti-plasma-pir-trans-dan-kkpa-perkebunan-kelap-sawit> (online : 16 Juli 2018. Pkl: 12.30 wib)

Joe Jesophine dalam <http://jesophinejoe.wordpress.com/2013/10/28/bab-5-sisa-hasil-usaha-shu> (12 Juli 2018 Pkl. 08.12 wib)

C. Karya Ilmiah

Dara Ayu Afrillia, 2014, *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Skripsi, Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Eni Ernawati, 2012, *Analisis Biaya Dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya, Kabupaten Siak*, Skripsi, Pekanbaru: Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Wiwin, 2015, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma PT. Gunung Rijuana Sejahtera dan Koperasi "Panampeant Idup"*, Skripsi, Pontianak: Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura.

